



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan untuk meningkatkan investasi serta menjamin legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Kantor, Badan atau Dinas yang melaksanakan PTSP.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
17. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

BAB II KETENTUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau perwakilan;
 - c. perusahaan perdagangan mikro, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau;
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 8

SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. warna hijau untuk SIUP mikro;
- b. warna putih untuk SIUP kecil;
- c. warna Biru untuk SIUP menengah; dan
- d. warna Kuning untuk SIUP besar.

Pasal 9

Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada kepala SKPD di tempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan.

Pasal 10

Setiap terjadi perubahan perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan surat permohonan perubahan kepada kepala SKPD.

Pasal 11

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada kepala SKPD.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pemberian SIUP merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SIUP
Bagian Kesatu
SIUP Baru, Daftar ulang dan Perubahan

Pasal 13

- (1) Permohonan SIUP dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar, dilampiri persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II yang sudah ditentukan sesuai peruntukannya meliputi izin baru, daftar ulang atau perubahan dan diserahkan ke petugas.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan, apabila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan apabila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (4) SIUP diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Kedua
Pembukaan Cabang/Perwakilan

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan wajib mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar, dilampiri persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II yang sudah ditentukan sesuai peruntukannya (pembukaan kantor cabang/perwakilan) diserahkan ke petugas.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan, apabila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan apabila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (4) SIUP cabang/perwakilan diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani dan distempel pada halaman belakang fotocopy SIUP perusahaan pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A.

Bagian Ketiga
Penggantian SIUP

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang akan mengajukan permohonan penggantian SIUP dengan mengisi formulir yang disediakan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar, dilampiri persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II yang sudah ditentukan sesuai peruntukannya (hilang atau rusak) diserahkan ke petugas.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan, apabila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan apabila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (4) SIUP pengganti diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) SIUP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan disebelah kanan atas distempel PENGGANTI.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 16

Apabila dibutuhkan Bupati atau kepala SKPD dapat meminta kepada pemilik SIUP menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 17

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala SKPD disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP Asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 18

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan serta penutupan perusahaan kepada Bupati, tembusan Badan/Dinas/Kantor teknis yang membidangi perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh SKPD.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh kepala SKPD.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 20

- (1) SIUP diberhentikan sementara/dibekukan dalam hal :
 - a. pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. perusahaan perdagangan sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa telah melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara SIUP.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 21

- (1) SIUP dapat dibatalkan apabila permohonan didasarkan pada data yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan SIUP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 22

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan ternyata tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 huruf b dan huruf c;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan setelah melampaui masa pemberhentian sementara/pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. perusahaan perdagangan melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c;
 - d. perusahaan perdagangan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual oleh badan peradilan yang berkekuatan tetap.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan SIUP.
- (3) Surat keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya.
- (3) Permohonan SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 114

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (33 / TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Cilacap telah memberikan kontribusi bagi peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup besar. Dengan demikian pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk mempercepat proses pemanfaatan sumber daya lokal yang berorientasi pada mekanisme pasar, pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi pengembangan sektor lain.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka untuk mencapai hal tersebut di atas, diperlukan peraturan sebagai pedoman bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan peran pengusaha dalam pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat proses pelayanan dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, dengan menciptakan birokrasi yang efisien, efektif. kepastian hukum, biaya tinggi, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif, dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan pelayanan perizinan akan membaik secara signifikan, sehingga pengaturan izin usaha perdagangan sangat penting guna memberikan payung hukum agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Yang dimaksud dengan perusahaan perdagangan mikro adalah kegiatan usaha perdagangan dengan kriteria sebagai berikut : a. Usaha perorangan atau persekutuan; b. Kegiatan diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 5	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
Pasal 6		Cukup jelas
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 7		Cukup jelas
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 8		Cukup jelas
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Cukup jelas
Pasal 9		Cukup jelas
	Cukup jelas	

Pasal 10	Cukup jelas	
Pasal 11	Cukup jelas	
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas	
Pasal 17	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 19	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut adalah berupa pemberitahuan, teguran dan peringatan keras.
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas
		Huruf b Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 22	Ayat (1)	Huruf a Cukup jelas
		Huruf b Cukup jelas
		Huruf c Cukup jelas
		Huruf d Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas

Pasal 25		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 26		
	Cukup jelas	
Pasal 27		
	Cukup jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH FORMULIR SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Kepada Yth
BUPATI CILACAP
Melalui
Kepala SKPD
Di -
C I L A C A P

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR *)

A. MAKSUD PERMOHONAN *)

- 1 Baru 2 Daftar ulang 3 Pembukaan Cabang/Perwakilan
4 Perubahan 5 Pengganti rusak 6 Pengganti hilang

B. IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB

1. N a m a :
2. A l a m a t :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Nomor Telp / Fax :
5. Nomor KTP/Paspor :
6. Email / No HP :
7. Kewarganegaraan :

C. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. A l a m a t :
3. Desa / Kel, Kecamatan :
4. Nomor Telp /Fax :
5. Email :
6. Status : PMA/PMDN/Lain-lain **)
7. Kode Pos :

D. LEGALITAS PERUSAHAAN

Perusahaan berbentuk PT/Koperasi/CV/Firma **)

1. Akte pendirian
a. Nomor & tgl Akte :
b. No. Tgl pengesahan :
2. Akte Perubahan
a. Nomor & tgl Akte :
b. No. tgl persetujuan :

E. KEKAYAAN BERSIH DAN SAHAM

1. Nilai kekayaan bersih perusahaan
(tidak termasuk tanah dan
Bangunan tempat usaha) :

2. Saham (khusus untuk PMA)
 - a. Total Nilai saham :
 - b. Komposisi kepemilikan saham
 - WNI : %
 - Asing : %

F. KEGIATAN USAHA

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian permohonan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami miliki dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cilacap,

ttd
Materai

Nama dan Jabatan

Catatan :

- *) Lingkari yang dipilih
- ***) Coret yang tidak perlu.

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN BARU

A. Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas;

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2. Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan;
5. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;
6. Foto berwarna Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Neraca perusahaan terakhir;
9. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

B. Perusahaan berbadan hukum Koperasi;

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
3. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
4. Foto berwarna Penanggungjawab atau pengurus Koperasi ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Neraca perusahaan terakhir;
7. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

C. Perusahaan berbetuk CV dan Firma;

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
3. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
4. Foto berwarna Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Neraca perusahaan terakhir;
7. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

D. Perusahaan berbentuk Perorangan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
2. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
3. Foto berwarna Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

II. PERMONAN PENDAFTARAN ULANG

1. SIUP Asli dan Fotokopi KTP yang masih berlaku
2. Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
3. Neraca Perusahaan terakhir;
4. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan (bila pindah alamat);
5. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN

1. Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit SIUP
2. Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
4. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
5. Foto berwarna Pimpinan atau Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
6. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

1. SIUP Asli
2. Neraca Perusahaan terakhir;
3. Data pendukung perubahan;
4. Foto berwarna pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
5. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

A. SIUP Hilang

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
2. Fotocopi SIUP lama (apabila ada);
3. Foto berwarna pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
4. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

B. SIUP Rusak

1. SIUP Asli;
2. foto berwarna Pemilik atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar);
3. Surat kuasa pengurusan dalam hal pengurusan dilakukan bukan oleh pemilik perusahaan perdagangan.

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN ;

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan atau dicabut.

Cilacap,
Yang membuat

ttd
Materai

Nama dan Jabatan

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH TANDA TERIMA PERMOHONAN
KOP SURAT SKPD

TANDA TERIMA PERMOHONAN

1. Nama pemohon :
2. Nama perusahaan :
3. Alamat pemohon :
4. Alamat perusahaan :
5. Maksud Permohonan*) :
1 Baru 2 Daftar ulang 3 Pembukaan Cabang/Perwakilan
4 Perubahan 5 Pengganti rusak 6 Pengganti hilang
6. Lampiran-lampiran *)
 - a. FC. KTP
 - b. FC. Akte Pendirian dan pengesahannya
 - c. FC. Akte perubahan dan persetujuannya
 - d. FC. NPWP
 - e. Foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
 - f. Surat Pernyataan tentang lokasi perusahaan
 - g. FC. Izin Gangguan / HO.
 - h. Surat kehilangan
 - i. SIUP Asli
 - j. Neraca akhir
 - k. Surat Kuasa
7. Keterangan
 - a. Diperiksa oleh Petugas : Hari tanggal
 - b. Bisa diambil : Hari tanggal
8. Lain – lain :

Cilacap,
Yang menerima

Petugas
(.....)

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
KOP SURAT SKPD

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(MIKRO/KECIL/MENEGAH/BESAR)

NOMOR

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Nomor telp/fax :
5. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
6. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
7. Nomor telp/fax :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. Modal dan kekayaan bersih perusahaan :
10. tidak termasuk tanah & bangunan :
11. Kelembagaan :
12. Kegiatan usaha (KBLI) :
13. Barang/Jasa Dagangan Utama :

Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di : CILACAP
Pada Tanggal :



KEPALA SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN IV A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN CABANG/PERWAKILAN

NO :		
PADA HARI, TANGAL	:	
TELAH MELAPORKAN PENDIRIAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN		
NAMA PERUSAHAAN	:	
A L A M A T	:	
TELEPON/FAX	:	
NOMOR DAN TANGGAL		
SIUP PUSAT	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	
A L A M A T	:	
TELEPON/FAX	:	
	Cilacap, KEPALA SKPD	
	(.....)	
<table border="1"><tr><td>PHOTO 3 X 4</td></tr></table>	PHOTO 3 X 4	
PHOTO 3 X 4		

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH LAPORAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth
Lamp : BUPATI CILACAP
Perihal : Melalui
Laporan Kegiatan Kepala SKPD
Usaha Perusahaan Di -
C I L A C A P

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SIUP :
3. Kegiatan Usaha (KBLI) :
4. Omset (hasil Penjualan Tahunan)
 - a. Tahun berjalan :
 - b. Tahun sebelumnya :
5. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. W N I :
 - b. W N A :
6. Khusus penanam modal
 - a. Dalam Negeri
 - Total Aset :
 - b. Asing
 - 1). Total Aset :
 - 2). Komposisi kepemilikan Saham
 - Asing
 - Indonesia :
7. Data/informasi yang diperlukan/diminta : (dibuat terlampir)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya
Cilacap,

ttd

.....
Penanggungjawab perusahaan

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PENUTUPAN PERUSAHAAN
KOP SURAT SKPD
KEPUTUSAN SKPD

Nomor :

TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN

- Menimbang : Bahwa berhubung (*diisi nama perusahaan*) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut:
- Mengingat : 1.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Memperhatikan : 1.
2.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Nomor SIUP :
- KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan dan peraturang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal

Kepala SKPD

(.....)
BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH :

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SIUP

N O	GOLONGAN SIUP	PENERBITAN	PENCABUTAN	(KOLOM DLL)
1	SIUP MIKRO			
2	SIUP KECIL			
3	SIUP MENENGAH			

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PERINGATAN

1. PERINGATAN KE I

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Kepada Yth.

Nomor :

.....

Lampiran :

.....

Perihal : PERINGATAN KE I

di -

C I L A C A P

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, perusahaan saudara yang beralamat di SIUP

Nomor : tanggal belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap,
2. Kepala Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan

2. PERINGATAN KE II

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Kepada Yth.
.....
.....
di -
C I L A C A P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : PERINGATAN KE II

Sehubungan dengan surat kami Nomor : tanggal perihal PERINGATAN KE I, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap,
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan

3. PERINGATAN KE III

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Kepada Yth.
.....
.....
di -
C I L A C A P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : PERINGATAN KE III

Sehubungan dengan surat kami Nomor : tanggal perihal PERINGATAN II, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dikeluarkannya surat ini saudara tidak mengidahkan, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Saudara Nomor : tanggal akan kami CABUT.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap,
2. Kepala Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PEMBERENTIAN SEMENTARA
KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN SKPD

Nomor :

TENTANG
PEMBERENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor .. tanggal atas nama bergerak dalam kegiatan usaha ... yang beralamat di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat: 1
2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor ... Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUP Nomor :tanggal ... atas nama... yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di
- KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan di larang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberentian sementara SIUP ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal :

Kepala SKPD

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati Cilacap
2. Ka Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perdagangan
3. Ka Satpol PP Kab Cilacap

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PEMBATALAN SIUP
KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN SKPD

Nomor :

TENTANG
PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI,
SIUP CABANG ATAU PERWAKILAN

- Menimbang : bahwa data informasi dan keterangan mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu dilakukan pembatalan atas SIUP yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1.
2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP, SIUP perubahan, SIUP pengganti, SIUP Cabang atau Perwakilan *) Nomor :tanggal ... atas nama... Yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di.....
- KEDUA : Dengan dibatalkan dan tidak belakunya (SIUP, SIUP perubahan, SIUP pengganti, SIUP Cabang atau Perwakilan *) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan di larang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : SIUP, SIUP perubahan, SIUP pengganti, SIUP Cabang atau Perwakilan *) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada SKPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal :
Kepala SKPD

(.....)

- TEMBUSAN :
1. Bupati Cilacap
2. Ka Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perdagangan
3. Ka Satpol PP Kab Cilacap

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PENCABUTAN SIUP
KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN SKPD

Nomor :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama bergerak dalam kegiatan usaha yang beralamat di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1.
2.

Mengingat: 1.
2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut SIUP Nomor : tanggal atas nama Yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di

KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal :

Kepala SKPD

(.....)

TEMBUSAN :

1. Bupati Cilacap
2. Ka Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perdagangan
3. Ka Satpol PP Kab Cilacap

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO